



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MOCH. RAMLAN SALIM**, bertempat tinggal di Jalan Letjen. Suprpto, RT 003, RW 004, Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo,
2. **SUWARDI**, bertempat tinggal di Jalan Letjen. MT. Haryono, RT 003, RW 003, Desa Semampir, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo,
3. **ALIMUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Kademangan, RT 002, RW 004, Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo,
4. **KUSMARI**, bertempat tinggal di Dusun Kademangan RT 001, RW 004, Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo,
5. **ENY ASTUTIK**, bertempat tinggal di Dusun Slamet, RT 003, RW 004, Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo,
6. **UMI ZAENAB**, bertempat tinggal di Dusun Kademangan, RT 002, RW 004, Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo,

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M.S. Budi Santoso, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat M.S. Budi Santoso & Rekan, beralamat di Jalan Sukarno Hatta, Nomor 60 B, Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2020;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **LILIS**,
2. **ENDANG**,
3. **AGUS**,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. HERMAWAN,
6. HERIYA,
7. MAISAROH,
8. HERIYONO,

kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Kademangan, Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo; Para Termohon Kasasi;

D a n

SUKARTI, bertempat tinggal di Dusun Kademangan, Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo; Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kraksaan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Para Penggugat dan Ikut Tergugat adalah ahli waris satu-satunya almarhumah Siti Rahmani yang berhak atas seluruh harta peninggalan almarhumah Siti Rahmani;
- III. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Krejengan, Desa Sentong, diuraikan lebih lanjut dalam Buku Desa Sentong huruf "C" Nomor 314 Persil 6 Kelas Nasional 6 seluas 0,272 da, dengan batas-batas:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sukiman,
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sucipto,
 - sebelah barat berbatasan dengan jalan,
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Neram, Metro, Saini, Sana, Asdi dan Cahyo,adalah harta peninggalan almarhumah Siti Rahmani;
- IV. Menyatakan Para Penggugat dan Ikut Tergugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhumah Siti Rahmani yang berhak atas tanah objek sengketa;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Para Penggugat masing-masing memperoleh hak atas tanah objek sengketa tanpa alas hak yang sah;
- VI. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan atau apabila ia berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek sengketa;
 - VII. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Kraksaan terhadap tanah objek sengketa;
 - VIII. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dari semua barang miliknya, yang setelah kosong dan baik diserahkan kepada Para Penggugat, apabila perlu dengan bantuan pihak yang berwenang (Polisi);
 - IX. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan tunai dan sekaligus;
 - X. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Para Penggugat dalam setiap hari keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan tunai dan sekaligus;
 - XI. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;
 - XII. Menghukum Ikut Tergugat untuk tunduk dengan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - XIII. Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum baik banding, kasasi, maupun *verzet* atau putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Atau apabila Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan lain berdasarkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi *dilatoria* (prematuur);
3. Eksepsi *temporis* (daluwarsa);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Eksepsi *dominii*, tanah yang menjadi objek sengketa adalah bukan milik dari Para Penggugat;
6. Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);
7. Eksepsi *plurium litis consortium* (kurang pihak);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VIII mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kraksaan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan bahwa penguasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap tanah objek sengketa adalah sah dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Surat Pernyataan bersama Para Ahli Waris dari almarhum Kertoadipuro alias Kertodipuro alias Pak Kerto alias Kerto alias mbah Kerto, yang diketahui oleh Kepala Desa Sentong tertanggal 16 April 1987, adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya perkara dalam rekonvensi ini;

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kraksaan telah menjatuhkan Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Krs tanggal 11 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VIII;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar
Rp2.630.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 812/PDT/2019/PT SBY tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Kasasi.Pdt/2020/PN Krs *juncto* Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Krs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Menerima permohonan pemeriksaan tingkat kasasi Pemohon;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 11 September 2019, Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Krs *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Januari 2020, Nomor 812/PDT/2019/PT SBY dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- I. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Para Penggugat dan Ikut Tergugat adalah satu-satunya ahli waris almarhumah Siti Rahmani yang berhak atas seluruh harta peninggalan almarhumah Siti Rahmani;

III. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Krejengan, Desa Sentong, diuraikan lebih lanjut dalam Buku Desa Sentong huruf "C" Nomor 314 Persil 6 Kelas Nasional 6 seluas 0,272 da, dengan batas-batas:

- sebelah utara, berbatasan dengan tanah milik Sukiman;
- sebelah selatan, berbatasan dengan tanah milik Sucipto;
- sebelah barat, berbatasan dengan jalan;
- sebelah timur, berbatasan dengan tanah milik Neram, Metro, Saini, Sana, Asdi dan Cahyo;

adalah harta peninggalan almarhumah Siti Rahmani;

IV. Menyatakan Para Penggugat dan Ikut Tergugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhumah Siti Rahmani yang berhak atas tanah objek sengketa;

V. Menyatakan Para Tergugat baik masing-masing sendiri maupun bersama-sama telah menguasai tanah objek sengketa tanpa alas hak yang sah;

VI. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan atau apabila ia berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek sengketa;

VII. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Kraksaan terhadap tanah objek sengketa;

VIII. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dari semua barang miliknya, yang setelah kosong dan baik diserahkan kepada Para Penggugat, apabila perlu dengan bantuan pihak yang berwenang (Polisi);

IX. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan tunai dan sekaligus;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai tanggungan renteng sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Para Penggugat dalam setiap hari keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan tunai dan sekaligus;

- XI. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;
- XII. Menghukum Ikut Tergugat untuk tunduk dengan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- XIII. Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum baik banding, kasasi, maupun *verzet* atau putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, dalam semua tingkat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III dan IV telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 April 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 12 Maret 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menggugat pihak ketiga yang menguasai objek sengketa, diantaranya lapangan voli milik Happy Zuddin Sitorus dan tanah milik Hari Saluyu, sehingga tepat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MOCH. RAMLAN SALIM**, 2. **SUWARDI**, 3. **ALIMUDIN**, 4. **KUSMARI**, 5. **ENY ASTUTIK** dan 6. **UMI ZAENAB** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2020